

Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Merangin

Dori HP Putra¹, Agustiari², Alan Rakhmat Putra³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: 1doriputra2610@gmail.com, 2qincagustiari@gmail.com, 3alanputra2605@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena menjamurnya pedagang usaha mikro yang melakukan pinjaman riba di lembaga keuangan yang berbasis konvensional. BAZNAS Kabupaten Merangin hadir untuk menjawab fenomena ini, dengan meluncurkan program pendistribusian dana zakat bentuk pinjaman untuk bantuan modal bagi pedagang usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat pendistribusian zakat bentuk pinjaman dalam mengatasi pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi, sekalaigus melihat apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat secara pinjaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian menggunakan sumber data primer dengan mempergunakan model Miles and Huberman sebagai alat analisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat bentuk pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS belum mampu mengatasi semua pedagang mikro dari pinjaman ribawi. Di lihat dari sisi faktor pendukung penyaluran zakat pinjaman adalah dana bergulir yang telah mencapai Rp. 1.820.000.000 dan pegawai BAZNAS yang profesional di bidang pengembangan pedagang, dan faktor penghambatnya ketidakseimbangan antara dana yang tersedia dengan jumlah modal yang dibutuhkan pedagang, sehingga masih banyak pedagang yang memilih menggunakan pinjaman ribawi sebagai dana tambahan untuk modal usaha.

Kata kunci: Pendistribusian Zakat, Usaha Mikro, Pinjaman Ribawi, BAZNAS Kab. Merangin, Ekonomi Islam

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of the proliferation of micro business traders who make usury loans in conventional-based financial institutions. BAZNAS Merangin Regency is here to answer this phenomenon, by launching a program to distribute zakat funds in the form of loans for capital assistance for micro business traders. Therefore, this study aims to look at the distribution of zakat in the form of loans in overcoming micro merchants from usury loans, as well as to see what are the supporting factors and obstacles to the distribution of zakat on loans. The study used a descriptive qualitative approach. The research data uses primary data sources by using the Miles and Huberman model as a data analysis tool. This study shows that the distribution of zakat in the form of loans provided by BAZNAS has not been able to overcome all micro traders from usury loans. In terms of supporting factors for the distribution of zakat on loans is a revolving fund which has reached Rp. 1,820,000,000 and BAZNAS employees who are professional in the field of merchant development, and the inhibiting factor is the imbalance between the available funds and the amount of capital needed by traders, so that there are still many traders who choose to use usury loans as additional funds for business capital.

Keywords: Zakat Distribution, Business Micro, Ribawi Loans, BAZNAS, Islamic Economic

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah suatu jalan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui kegiatan ekonomi manusia memperoleh rezeki untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup atau melangsungkan kehidupannya (QS. Al-Jumu'ah: 10; Lihat juga dalam QS. Ar-Ra'd: 11). Namun demikian, tidak semua aktivitas ekonomi diperbolehkan. Banyak aktivitas ekonomi yang dilarang dalam gagasan ekonomi Islam utamanya, yaitu praktek riba atau pinjaman ribawi (Chapra, 1992; El-Gamal, 2006; Ismail, 2016; Khan, 1994), yang masih meraja lela di tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sedang dalam membangun usaha (Priyadi et al, 2020).

Pinjaman ribawi dijadikan sebagai jalan keluar untuk menjawab realita dalam membangun usaha sendiri. Hal ini mirip dengan fenomena yang penulis amati pada lingkungan tempat tinggal penulis sendiri, yang secara garis besar lebih kurang 9 (sembilan) pedagang yang mempunyai usaha mikro, 7 (tujuh) diantaranya memakai pinjaman riba. Lebih lanjut sebagian besar dari mereka melakukan pinjaman ribawi di bank konvensional dengan menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, dan ada juga yang melakukan pinjaman ribawi di koperasi konvensional di tempat pedagang tersebut tinggal (Observasi, 15 Oktober 2025).

Pinjaman semacam itu, sesungguhnya bukan menjadi solusi yang tepat dan hanya menjadikan perekonomian semakin menurun, dan riba perbuatan yang bathil dan mendapat siksa dari Allah SWT (Chapra, 1992; Ismail, 2016; Khan, 1994). Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan banyak solusi untuk membebaskan belenggu bagi para pinjaman ribawi, seperti institusi keuangan yang berbasis syariah (profit-non profit) (El-Gamal, 2006; Beck, T 2013; Tamanni, 2019), termasuk didalamnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan solusi yang tepat dan memiliki peran penting untuk masyarakat miskin di wilayahnya (BAZNAS, n.d.) dengan mendistribusikan zakat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan (Maimun, 2020; Adiwijaya & Suprianto, 2020; Effendi & Wirawan, 2013; Kholis & Mugiyati 2021; Widiastuti et al, 2021 , dan membebaskan masyarakat dari jeratan kehidupan pinjaman ribawi (Huda, 2015; Mashdurohatun, 2011; Hamidi et al, 2019; Ridwan, 2019 a.b).

Pada BAZNAS Kabupten Merangin, dimana pendistribusian dana zakat terdapat dua pola penyaluran antara lain pola konsumtif dan penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). BAZNAS Kabupaten Merangin mempunyai sebuah program yang bernama

Merangin Sejahtera, yang mana di dalamnya terdapat sebuah strategi penyaluran zakat berbentuk pinjaman kepada pedagang usaha mikro. Program ini memang dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk memberantas kasus-kasus pinjaman ribawi yang ada di Kabupaten Merangin (Observasi, 19 November 2025).

Pendistribusian zakat dalam bentuk pinjaman telah berlangsung selama 4 tahun. Pendistribusian ini, diberi nama bantuan modal usaha produktif melalui dana bergulir yang termasuk kepada program Merangin Sejahtera. Berawal dari pengalokasian dana sebesar Rp. 450.000.000 sampai saat ini dana tersebut telah mencapai Rp. 1.800.000.000. Disamping itu, mekanisme peminjaman yang diterapkan adalah pedagang membuat suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari 4-10 orang dan BAZNAS akan mensurvei dan memberikan binaan. Jumlah pedagang yang dibina dan diberi pinjaman pada saat ini sebanyak 61 kelompok atau 441 orang, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-10 orang dan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Merangin. Lebih lanjut, peminjaman awal pedagang diberikan sebesar Rp. 500.000/orang dari masing-masing kelompok yang mengajukan pinjaman dan sistem pelunasan dilakukan dengan cara cicil per bulan selama 10 bulan (Dokumentasi BAZNAS, 2016-2024).

Dari sejumlah isu yang digambarkan kemudian muncul pertanyaan yang hendak dikaji dalam penelitian, yaitu *pertama* apakah pendistribusian zakat bentuk pinjaman oleh BAZNAS mampu untuk mengatasi pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi. *Kedua*, apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat secara pinjaman tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pendistribusian zakat bentuk pinjaman dalam mengatasi pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi. Dan juga melihat apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat secara pinjaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah zakat telah disebutkan sebanyak 58 kali dalam Al-Qur'an. Telah disebutkan 32 kali secara terpisah dan 26 kali bersama-sama dengan shalat. Perintah untuk mendirikan zakat sering bersamaan dengan shalat membuktikan bagaimana Islam sama-sama menekankan pada perkembangan dunia dan akhirat ('Atiyatullah, 1970). Zakat didefinisikan dalam berbagai cara termasuk berkah, tumbuh, murni dan baik. Dari sudut pandang fiqh, zakat mengandung arti menghasilkan sejumlah tertentu dari kekayaan tertentu untuk

kepentingan mereka yang berhak menerimanya sebagaimana ditentukan oleh Allah SWT (Al-Nawawi, n.d.; Qudamah, 1968). Tujuan utama zakat adalah untuk mendistribusikan kembali kekayaan masyarakat di antara orang miskin (al-Juzairi, 1990; al-Qaradhawi, 1994; al-Zuhaili, 1998; Sabiq, 2000). Zakat tidak semata-mata berorientasi pada kesejahteraan yang bertumpu pada kontribusi pemberi tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada penerima yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat yang tepat dan transparan akan berdampak langsung pada pemerataan kekayaan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan dengan sepatutnya makna zakat yaitu meningkatkan, menumbuhkan, mensucikan dan memberikan kedamaian (al-'Ayni, 1972)..

Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi penerima yang berhak disebut *mustahiq*, yang meliputi delapan kategori anatara lain; *pertama* faqir;. *Kedua* miskin;. *Ketiga* amil. *Keempat* muallaf;. *Kelima* riqab;. *Keenam* gharimin. *Ketujuh* fi sabilillah;. *Kedelapan* ibn sabil; ((Al-Nawawi, n.d.; Qudamah, 1968; al-Juzairi, 1990; al-Qaradhawi, 1994; al-Zuhaili, 1998.a, 1986.b; Sabiq, 2000). Zakat diwajibkan atas lima jenis harta antara lain *pertama* emas dan perak;. *kedua* barang komersial. *ketiga* hewan yang makan sendiri seperti unta, sapi dan kambing. *Keempat* tanaman;. *Kelima* barang logam dan harta karun (al-Juzairi, 1990; al-Qaradhawi, 1994; al-Zuhaili, 1998.a, 1986.b; Sabiq, 2000). Jenis-jenis harta yang wajib diambil sebagai zakat terus berkembang seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini, dimana harta wajib zakat dibagi menjadi sembilan antara lain: *pertama* ternak;. *Kedua* emas dan perak termasuk dinar dan dirham dan mata uang lainnya;. *Ketiga* perdagangan;. *Keempat* hasil pertanian (termasuk madu, hewan produktif, dan lahan pertanian). *Kelima* hasil pertambangan dan kelautan;. *Keenam* investasi untuk industri. *Ketujuh* bangunan;. *Kedelapan* jasa dan profesi;. *Kesembilan* saham dan obligasi (al-Qaradhawi, 1994).

Dalam ranah kontemporer, penyaluran zakat melalui lembaga zakat (Adiwijaya & Suprianto, 2020), seperti di negara Indonesia dikenal dengan zakat telah menghasilkan pembentukan BAZNAS berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) di tingkat nasional. Merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mengeluarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) untuk memperkuat peran dan fungsi BAZNAS. Penyelenggaraan BAZNAS berdasarkan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas. BAZNAS adalah alat yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaannya dapat penghimpunan, pedistribusian, dan pemanfaatan dana.

Pendistribusian zakat pada lembaga BAZNAS diklasifikasikan menurut penggunaan dananya, baik dalam bentuk konsumsi maupun produksi (Huda, 2015; Ridwan, 2019; Maimun, 2020). Pendistribusian zakat konsumtif diberikan secara terus menerus untuk keperluan konsumsi dalam jangka waktu yang relatif lama, terutama diberikan kepada kelompok non produktif. Di sisi lain, pendistribusian zakat produktif diberikan untuk keperluan produksi kepada penerima yang produktif. Bantuan ini, memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup, dan membiayai proyek ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, mereka diharapkan menjadi mandiri dan produktif serta mampu membayar zakat sebagai imbalannya. Bantuan yang diberikan kepada mereka akan dihentikan setelah mereka mencapai level ini. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang diberikan secara terus menerus, bantuan produktif hanya diberikan dalam waktu yang singkat, dengan tujuan utamanya adalah penggunaan sumber daya yang produktif untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, serta sekaligus menjauhkan umat muslim dari pinjaman yang ribawi (Andriati & Huda, 2015; Effendi & Wirawan, 2013; Hamidi et al, 2019; Kholis & Mugiyati, 2021; Ridwan et al, 2019; Widiastuti et al, 2021).

Perkembangan saat ini, terutama zakat produktif pada BAZNAS untuk modal usaha, dapat digunakan untuk memberikan bantuan pinjaman kepada yang membutuhkan (miskin) dalam bentuk pinjaman tanpa bunga/riba (BAZNAS, n.d.). Hal ini senada yang ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa menurut qiyas dan tujuan umum ajaran Islam zakat pinjaman boleh diberikan kepada yang membutuhkan dari pihak debitur (Gharimin) (al-Qaradhawi, 1994), Hal ini dikarenakan zakat secara praktis dapat digunakan untuk memerangi riba dan menghapus semua aspek ribawi. Dengan kata lain, pinjaman dalam bentuk "*Qardul Hassan*" dari dana zakat akan menghalangi umat muslim terlibat dalam pinjaman yang mengandung unsur riba.

Dengan demikian, untuk membantu masyarakat BAZNAS mentribusikan melauli dua

pola, yaitu konsumtif dan produktif. Dari sini, Islam berdiri untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan orang miskin dengan menanamkan tanggung jawab moral kepada orang kaya untuk memperhatikan orang miskin. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun perekonomian umat, meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan atau meningkat kesejahteraan, dan menciptakan solidaritas, serta untuk membersihkan masyarakat muslim utamanya dari pinjaman ribawi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang yang mendapatkan pinjaman dari BAZNAS dan keterangan dari pihak BAZNAS yang bertanggung jawab dalam kegiatan penyaluran. Adapun sumber data skunder adalah tulisan-tulisan penunjang yang dapat membantu memberi keterangan atau pelengkap untuk mengungkapkan data yang diharapkan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara tertutup (kuesioner), dan dokumentasi (Sugiyono, 2017; lihat juga Yusuf, 2005).

Penentuan informan penelitian (responden) menggunakan teknik "*Purposive Sampling*" (Sugiyono, 2017; lihat juga Yusuf, 2005), adalah responden yang dianggap paling mengetahui tentang pendistribusian zakat dalam bentuk pinjaman untuk mengatasi pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi, yaitu *pertama* pegawai BAZNAS Kabupaten Merangin sebanyak 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang pegawai yang bertanggung jawab bagian pendistribusian). *Kedua* pedagang usaha mikro yang mendapatkan pinjaman dari BAZNAS Kabupaten Merangin sebanyak 441 orang. Sekian banyak responden maka penulis membatasi untuk dijadikan perwakilan, yang dihitung menggunakan metode *Slovin* (Tika, 2006) sehingga diperoleh responden sebanyak 82 orang.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis Miles and Huberman antara lain reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan; (Sugiyono, 2017; lihat juga Yusuf, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi

Secara garis besar, landasan hukum BAZNAS dalam proses pengumpulan dan pendistribusian adalah Undang-Undang. Ini dapat dilihat dari ungkapan bapak D. H. A (ketua BAZNAS Kabupaten Merangin) yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses penghimpunan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Merangin berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, karena BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap Presiden, tentu harus berpedoman pada Undang-Undang” (Interview, 26 November 2025).

Dari hasil observasi awal, bahwa BAZNAS Kabupaten Merangin memang fokus kepada dua pola pendistribusian, yakni secara pendistribusian konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Hal ini dapat dilihat mekanismenya, seperti diungkapkan bapak H. N. I (koordinator pendistribusian) yang mengungkapkan bahwa:

“Sebelum melakukan pendistribusian, terlebih dahulu dilakukan survey dimana sekiranya terdapat banyak pedagang usaha mikro yang terlibat pinjaman terhadap rentenir dan pinjaman ribawi lainnya. Kemudian BAZNAS melalui pegawai pendistribusian melakukan sosialisai program. Nantinya kita tunggu kelompok-kelompok yang akan mengajukan pinjaman” (Interview, 29 November 2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak D. S. R (wakil koordinator pendistribusian) bahwa:

“Dalam proses peminjaman tentu kita tidak bisa seperti rentenir yang ada di masyarakat yakni memberikan pinjaman langsung ditempat. Karena kita adalah lembaga dan uang yang akan kita gunakan berasal dari dana zakat, tentunya kita punya prosedur dan tahapan yang harus diikuti oleh setiap pedagang yang akan meminjam. Pedagang yang mengajukan pinjaman nantinya akan kita survey mengenai usaha yang dilakukan. Kemudian akan kita beri binaan, dalam hal ini berbentuk arahan dari BAZNAS mengenai sumber dana yang akan digunakan dan mekanisme pengambilan” (Interview, 29 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang penanggung jawab pendistribusian di atas, dapat disimpulkan mekanisme pendistribusian adalah antara lain; *pertama* melakukan survey ke lokasi yang diasumsikan terdapat banyak para pedagang yang melakukan pinjaman ribawi. *Kedua* melakukan sosialisasi mengenai program yang dipunyai BAZNAS untuk mengatasi fenomena pinjaman ribawi tersebut. *Ketiga* menerima pengajuan pinjaman dari kelompok-kelompok usaha mikro. *Keempat* melakukan proses pembinaan. *Kelima* pencairan dana.

Sasaran dan tujuan pendistribusian dalam kegiatan pendistribusian secara pinjaman adalah para fakir dan miskin yang mempunyai modal produktif/usaha. Fakir dan miskin ini dibantu dengan tujuan agar dapat terlepas dari pinjaman ribawi serta nantinya diharapkan seorang mustahik dapat menjadi muzakki. Hal ini diungkapkan oleh H.N.I yang mengungkapkan bahwa:

“Pendistribusian secara pinjaman dimaksudkan agar dapat membantu fakir dan miskin dalam mengembangkan usahanya. Yang pertama ingin dicapai adalah terlepasnya pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi, serta diharapkan pedagang tersebut nantinya dapat menjadi seorang muzakki dari seorang mustahik. Hal ini adalah salah satu tujuan BAZNAS yang tercantum dalam visi dan misi” (Interview, 5 Desember 2025)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa arah atau tujuan dari program pendistribusian zakat secara pinjaman adalah membantu pedagang usaha mikro terlepas dari pinjaman ribawi, dan menjadikan seorang mustahik nantinya bisa menjadi seorang muzakki. Dalam hal ini, perlu disimak bahwasanya bukan berarti bahwa BAZNAS Kabupaten Merangin mengesampingkan hak-hak mustahik yang tidak produktif. Artinya pendistribusian secara konsumtif terhadap mustahik yang tidak punya kemampuan dalam usaha tetap menjadi prioritas. Hanya saja pada BAZNAS Kabupaten Merangin, 8 (delapan) mustahik yang berhak menerima zakat telah dibagi ke dalam 4 (empat) program. Diantara 4 (empat) program tersebut yang telah disalurkan antara lain; *Pertama* Merangin Cerdas (bantuan dari BAZNAS bersifat santunan bagi siswa yatim/piatu yang tidak mampu atau siswa terlantar). *Kedua* Merangin Peduli: (bantuan paket sembako kepada keluarga miskin menghadapi hari raya Idul Fitri, bantuan dhuafa, bantuan musibah bencana alam, bantuan orang terlantar). *Ketiga* Merangin Sehat (bantuan biaya transportasi berobat ke luar daerah bagi pasien keluarga

tidak mampu .

Apabila melihat hasil wawancara terhadap pedagang usaha mikro yang mendapatkan pinjaman dan melihat keadaan para pedagang setelah mendapatkan pinjaman dana dari BAZNAS Kabupaten Merangin, dimana sebanyak 82 pedagang yang termasuk ke dalam responden yang dipilih mengembangkan beberapa usaha mikro, seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pedagang Usaha Mikro

Bentuk Usaha	Frekuensi	Persentase
Buka Rumah Toko (Ruko)	20	24,39
Ternak	12	14,63
Jual Batako	10	12,20
Jual Sayur-Sayuran	7	8,53
Jual Makanan	7	8,53
Pedagang Kaki Lima	6	7,32
Jual Padi/Beras	6	7,32
Jual Lontong Sayur	3	3,66
Jual Ikan	2	2,44
Usaha Meble	1	1,22
Keterampilan Menjahit	1	1,22
Pedagang Sate	1	1,22
Buka Bengkel	1	1,22
Jual Sembako	1	1,22
Usaha Keripik	1	1,22
Jual Telur	1	1,22
Kaca Rias	1	1,22
Toko Klontong	1	1,22
Jumlah	82	100,00

Sumber: Data Primer Diolah

Dari hasil wawancara terdapat 18 jenis usaha mikro yang ditekuni oleh masing-masing responden. Analisa yang dapat peneliti sampaikan adalah usaha rumah toko (ruko) merupakan usaha yang paling mendominasi pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS, yakni 20 orang (24,39) dari 82 responden yang peneliti wawancarai, diikuti oleh usaha ternak 12 orang

(14,63), usaha jual batako 10 orang (12,20), usaha jual sayur-sayuran 7 orang (8,53), usaha jual makanan 7 orang (8,53), pedagang kaki lima 6 orang (7,32), usaha jual padi/beras 6 orang (7,32), usaha jual lontong sayur 3 (3,66), usaha jual ikan 2 (2,44), serta usaha meble, keterampilan menjahit, pedagang sate, buka bengkel, jual sembako, usaha keripik, jual telur, kaca rias, dan toko klontong masing-masing 1 orang (1,22).

Wawancara yang dilakukan pada TK, salah satu pedagang usaha mikro yang membuka usaha rumah toko (ruko) menjelaskan:

“Dalam membuka usaha seperti rumah toko (ruko) ini, tentu saya perlu modal yang lumayan besar, karena jualan seperti ini kan sifatnya kita mengambil barang di pasar untuk dijual secara eceran. Berbeda dengan jualan seperti gorengan dan lainnya yang bersifat memproduksi” (Interview, 8 Desember 2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu ILS yang mempunyai usaha rumah toko (ruko):

“Dalam usaha ini tentu kita butuh tambahan modal agar makanan dan barang-barang yang saya jual bisa lebih banyak dan bervariasi.” (Interview, 8 Desember 2025)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya peminjam dana BAZNAS dari kalangan pedagang yang membuka usaha rumah toko (ruko) disebabkan oleh jumlah modal yang diperlukan memang cukup besar.

Apabila dilihat, persentase pinjaman-pinjaman yang pernah dilakukan oleh responden sebelum mendapatkan pinjaman dari BAZNAS, yang secara garis besar menggunakan pinjaman ribawi:

Tabel 2. Pinjaman Responden Sebelum BAZNAS

Bentuk Pinjaman Yang Dilakukan Sebelum Mendapat Pinjaman Dari BAZNAS	Frekuensi	Persentase
Ribawi	82	100,00
Qardhul Hasan	-	-
Jumlah	82	100,00

Sumber: Data Primer Diolah

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua responden yang penulis pilih, seluruhnya menggunakan pinjaman ribawi sebelum adanya pinjaman dari BAZNAS. Hal ini senada dengan ungkapan HNI (koordinator pendistribusian):

“pedagang yang ingin diberikan pinjaman adalah pedagang yang sedang terlibat atau

yang sedang menggunakan pinjaman ribawi dan hal ini sejalan dengan yang penulis temukan” (Interview, 5 Desember 2025).

Hasil wawancara yang penulis lakukan, alasan pedagang usaha mikro menggunakan pinjaman ribawi, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Alasan Responden Menggunakan Pinjaman Ribawi

Alasan menggunakan pinjaman ribawi	Frekuensi	Persentase
Proses peminjaman terbilang mudah (tanpa syarat-syarat tertentu)	49	68,18
Pencairan dananya cepat	33	31,82
Jumlah	82	100,00

Sumber: Data Primer Diolah

Seperti yang diungkapkan oleh SO, seorang pedagang yang mempunyai usaha jual makanan di Desa Koto Baru:

“Dalam mengembangkan usaha, tentu kita butuh tambahan modal. Karena tidak ada yang mau meminjamkan modal secara cuma-cuma, salah satu jalan maka pinjaman ribawi adalah pilihan yang digunakan. Mengenai program pinjaman modal usaha dari BAZNAS, baru diketahui dari teman-teman sesama pedagang” (Interview, 7 Desember 2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh RAH, seorang pedagang usaha mikro mengatakan bahwa:

“Saat ini mana ada yang mau memberikan pinjaman secara percuma. Rentenir, koperasi simpan pinjam, bank, dan semua penyedia jasa pinjaman yang berada di sekitar pada umumnya memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan. Adapun mengenai adanya pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS, baru diketahui setahun yang lalu ketika diajak oleh teman sesama pedagang (Interview, 10 Desember 2025).

Ia juga menambahkan bahwa:

“Pinjaman ribawi menjadi pilihan karena proses peminjaman yang tidak rumit. Kita hanya perlu datang, terus menyetujui semua perjanjian, maka dana yang kita butuhkan bisa langsung dicairkan” (Interview, 10 Desember 2025).

Di samping dua pernyataan di atas, IM seorang pedagang usaha mikro juga mengungkapkan:

“Pinjaman ribawi adalah pinjaman yang menjadi pilihan karena setiap dana yang kita

ajukan, pada umumnya pasti dipenuhi” (Interview, 10 Desember 2025)

ari tiga pernyataan yang diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pedagang usaha mikro terlibat dalam pinjaman ribawi antar lain pinjaman ribawi lebih dekat dengan masyarakat, besar dana yang dicairkan sesuai atau mendekati dengan yang diinginkan, proses yang cepat atau tidak rumit.

Secara mekanisme pelunasan pinjaman, biasanya yang pernah dilakukan oleh responden menggunakan sistem cicil per bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut Seperti yang penulis paparkan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pelunasan Pinjaman Responden

Mekanisme pelunasan pinjaman	Frekuensi	Persentase
Cicil per bulan	82	100,00
Lunas diwaktu yang ditentukan	-	-
Jumlah	82	100,00

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa meskipun pinjaman ribawi membuat para pedagang usaha mikro tercekik, akan tetapi sistem pelunasan pinjaman yang secara cicil per bulan membuat para penyedia pinjaman seolah-olah bukan mencekik, tetapi malah membantu.

Keadaan pedagang setelah mendapatkan pinjaman dari BAZNAS bahwa pendistribusian zakat secara pinjaman belum mampu mengatasi seluruh pedagang dari pinjaman ribawi. Hal ini dikarenakan adanya temuan bahwa 38 pedagang usaha mikro masih menggunakan pinjaman ribawi. Artinya dari 82 responden, yang mampu diatasi adalah sebanyak 44 pedagang. Meskipun demikian, program ini telah menunjukkan adanya arah ke hasil yang baik, karena persentase pedagang yang diatasi telah lebih dari 50% seperti penjelasan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Pedagang Usaha Mikro Berhenti Menggunakan Pinjaman Ribawi

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	KPM	16.	PAS	31.	LM
2.	SKW	17.	SD	32.	IF
3.	SF	18.	FG	33.	AD
4.	MG	19.	HJK	34.	AR
5.	YL	20.	LZ	35.	HA
6.	GH	21.	ZX	36.	H.R
7.	JKL	22.	XC	37.	ES
8.	SDG	23.	CV	38.	DA
9.	BYH	24.	BN	39.	NK
10.	GHI	25.	NM	40.	AS
11.	WR	26.	QM	41.	DA
12.	QE	27.	WBN	42.	W.W
13.	RTY	28.	RGT	43.	A.M
14.	YUI	29.	ASD	44.	EPTN
15.	UIO	30.	HYT		

Jumlah : 53,66 %

Sumber: Data Primer Diolah

Persentase serta alasan pedagang masih mau melakukan pinjaman ribawi, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa masih ada 38 responden yang masih menggunakan pinjaman ribawi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pedagang Usaha Mikro Yang Masih Menggunakan Pinjaman Ribawi

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	SD	14.	MN	27.	YT
2.	PO	15.	NB	28.	JH
3.	OIU	16.	NBV	29.	NB
4.	IUY	17.	CX	30.	FD
5.	YY	18.	ZK	31.	LH
6.	TTR	19.	KJH	32.	JGH

7.	TR	20.	HG	33.	RRE
8.	EW	21.	HF	34.	SS
9.	QLK	22.	FD	35.	BH
10.	KJ	23.	SA	36.	KK
11.	HG	24.	OU	37.	SDD
12.	FD	25.	ITR	38.	DSF
13.	SA	26.	TERY		

Jumlah : 46,34 %

Sumber: Data Primer Diolah

Dari 38 responden di atas yang masih menggunakan pinjaman ribawi, semuanya mempunyai alasan tersendiri. Dan alasan-alasan tersebut sudah penulis rangkum pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Alasan Responden Menggunakan Pinjaman Ribawi

Alasaan Menggunakan Pinjaman Lain (Ribawi)	Frekuensi	Persentase
Dana pinjaman dari BAZNAS terlalu sedikit	26	68,42
Jika membutuhkan dana yang lebih besar, harus mengikuti tahap-tahap peminjaman terlebih dahulu (rumit)	12	31,58
Jumlah	38	100,00

Sumber: Data Primer Diolah

Alasan yang paling dominan mengapa pedagang usaha mikro masih terlibat dalam pinjaman ribawi adalah dana pinjaman dari BAZNAS terlalu sedikit. Artinya kedepan BAZNAS diharapkan mampu memaksimalkan dana pinjaman. Meskipun saat ini dana tersebut terbatas, diharapkan ada terobosan baru dalam menghimpun dana zakat.

Dari uraian penulis di atas, tampak jelas bahwa keluhan pedagang yang masih terlibat dalam pinjaman ribawi terhadap BAZNAS adalah dana pinjaman dari BAZNAS terlalu sedikit, serta harus mengikuti tahap-tahap peminjaman terlebih dahulu (rumit). Sedangkan alasan pedagang masih tetap bertahan terlibat dalam pinjaman ribawi adalah proses peminjaman terbilang mudah (tanpa syarat-syarat tertentu) dan pencairan dananya cepat.

Untuk itu, agar pedagang usaha mikro bisa benar-benar diatasi dari pinjaman ribawi, kedepan diharapkan keluhan dan alasan dari pedagang yang masih bertahan dengan pinjaman ribawi diperhatikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat Secara Pinjaman.

Dalam kegiatan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Merangin telah melaksanakan penyaluran dengan dua pola, sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, yaitu bagian kedua tentang pendistribusian (konsumtif), dan bagian ketiga tentang pendayagunaan (produktif).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Program Merangin Sejahtera yang menyalurkan Bantuan Modal Usaha Produktif Melalui Dana Bergulir, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin didukung oleh dana bergulir yang telah terkumpul sebesar Rp. 1.820.000.000 dan pegawai yang telah profesional di bidang pembinaan pedagang. Namun demikian, kurangnya pendapatan dari hasil penghimpunan zakat menjadi salah satu faktor penghambat karena BAZNAS tidak mampu menambah dana untuk Program Merangin Sejahtera yang menyalurkan Bantuan Modal Usaha Produktif Melalui Dana Bergulir, justru dana yang dipinjamkan tidak mampu menutupi modal usaha yang diperlukan pedagang. Fenomena inilah yang mengakibatkan masih ada pedagang usaha mikro yang terlibat dalam pinjaman ribawi meskipun telah mendapatkan pinjaman dari BAZNAS .

Dengan keluarnya surat edaran Bupati Merangin Nomor 451/121/Adm.Kesra/2014, ternyata belum mampu menumbuhkan kesadaran para muzakki untuk berzakat, khususnya para pegawai negeri yang berada di instansi-instansi atau lembaga-lembaga dalam wilayah Kabupaten Merangin. Berdasarkan data terakhir penghimpunan dana zakat, dari 140 instansi atau lembaga yang ada, hanya 25 instansi atau lembaga yang menyerahkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin (Dokumentasi BAZNAS, 2016-2024). Di samping para pegawai negeri, masyarakat yang tergolong kepada kategori muzakki pun juga bisa dibilang sedikit sekali yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin.

Dengan demikian, langkah-langkah yang mesti dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin dalam kaitannya berkenaan dengan kendala-kendala terutama dana yang belum mencukupi modal usaha pedagang agar lebih baik ke depannya

adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dana zakat melalui merealisasikan surat edaran bupati serta mengadakan penyuluhan tentang wajib zakat, khususnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagian penghimpunan dan pendistribusian zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa pendistribusian zakat bentuk pinjaman dalam mengatasi pedagang usaha mikro dari pinjaman ribawi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Merangin belum sepenuhnya mampu dapat diatasi, karena dana pinjaman dari BAZNAS sedikit. Disamping itu, faktor pendukung pendistribusian zakat secara pinjaman meliputi jumlah dana bergulir yang telah terkumpul sebesar Rp. 1.820.000.000, dan Pegawai yang profesional di bidang pembinaan pedagang. Sedangkan faktor penghambat adanya keterbatasan dana zakat yang digulirkan untuk kebutuhan modal para pedagang usaha mikro, serta kurang maksimalnya dana zakat yang terhimpun pada pengalokasian dana Program yang menyalurkan Bantuan Modal Usaha Produktif.

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian lanjutan mengingat banyaknya masalah yang belum terungkap. Masalah tersebut antara lain perlu ditelusuri dalam bidang penghimpunan zakat, administrasi, dan kesejahteraan Mustahiq sehingga dapat dilihat benang merahnya pada pendistribusian bentuk pinjaman tersebut dengan kondisi yang melatarbelakanginya. Masalah lain perlu dilakukan penelitian adalah bagaimana zakat bisa diadopsi pada kegiatan-kegiatan pendistribusian dana sosial yang dilakukan oleh institusi selain BAZNAS, karena dalam konteks zakat ukuran kemaslahatan direfleksikan dengan beragam alat ukur (instrument) antara lain Indeks Zakat Nasional, Indeks Kesejahteraan BAZNAS, dan Indeks Desa Zakat. Instrumen-instrumen ini, akan memberi dampak pengelolaan zakat bisa optimal dan melahirkan kebaikan, dan amanah para muzakki yang telah menunaikan zakat bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Atiyatullah, A. (1970). *Al-Qamus al-Islam*. al-Nahdah, Vol. III.
- Adiwijaya, Z. A., & Suprianto, E. (2020). Good governance of zakat institutions: A literature review. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35741/.0258-2724.55.2.38>

- Al-'Ayni. (1972). *'Umdah al-Qari' Sharh Sahih al-Bukhari*. Mustafa al-Halabi, Vol.VII. Al-Juzairi, A. (1990). *Al-Fiqh ala Mazhib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, A. Z. (n.d.). *Al Majmu':Sharh Al-Tahdhib*. Dar al-Fikr.
- al-Qaradhawi, Y. (1994). *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiaha wa Falsafatiha fi Dhau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- al-Zuhaili, W. (1998). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Cet. II). Dar al-Fikri.
- Andriati, R., & Huda, N. (2015). The influences of productive zakah mentoring to saving behavior and the prosperity of poor housewife. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 07–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ijies.v7i2.1698>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (n.d.). *BAZNAS Bantu Mustahik Keluar dari Jerat Rentenir*. BAZNAS. Retrieved November 26, 2021, from <https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/5207-baznas-bantu-mustahik-keluar-dari-jerat-rentenir>
- Beck, Thorsten, et. al. (2013). Islamic vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Effendi, J., & W. (2013). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGUSAHA KECIL MELALUI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 161–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.1.2.161-174>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Hamidi, I., et al. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Huda, N. et al. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Kencana.
- Ismail, N. (2016). Scrutinizing The Epistemology of Islamic Economics: A Historical Analysis. *Jurnal Tsaqafah*, 12(1), 19–46. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.367>
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Kholis, N. and M. (2021). Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(3), 1–12. <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/15303>
- Maimun, M. (2020). Effectiveness of the economic system to zakat and waqf for empowerment of the Ummah in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1910–1916. <https://doi.org/http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/12895>
- Mashdurohatun, A. (2011). TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 76–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.264>
- Priyadi, I. H. et al. (2020). Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan

- Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pêrdikan: Journal of Community Engagement*, 2(1), 20–28.
- Qudamah, I. (1968). *Al-Mughni*. Matba'ah al Qahirah.
- Ridwan, M. et al. (2019). The BAZNAS Strategy in Coastal Region Economic Empowerment. *4th International Conference on Tropical and Coastal Region Eco Development*. <https://doi.org/0.1088/1755-1315/246/1/012073>
- Rokan, M. K. (2013). *Bisnis Ala Nabi*. Bunyan PT. Bentang Pustaka.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fath.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta Bandung.
- Tamanni, L. and M. H. A. H. B. (2019). Profitability vs Poverty Alleviation: Has Banking Logic Influences Islamic Microfinance Institutions? *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 260–279. <https://doi.org/10.1108/ajar-05-2019-0039>
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara.
- Widiastuti, T. et al. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Yusuf, A. M. (2005). *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. UNP Press.